

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 10/OT.05/K.BB/11/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya; dan
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 5. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 869);
- 8. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
- 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui *e-Filing*; dan
- 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG; |
| KESATU | : | Membentuk Tim Unit Pengelolaan LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; |
| KEDUA | : | Koordinator Unit Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Pengelolaan LHKPN; |
| KETIGA | : | Penanggung Jawab Unit Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id ; |
| KEEMPAT | : | Koordinator Bidang Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk: <ul style="list-style-type: none">1. Melakukan verifikasi pendaftaran WL LHKPN baru dan pemutakhiran data WL LHKPN di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; |

2. Mengingatkan WL LHKPN di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- KELIMA

:

Admin Unit Kerja e-LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas untuk:

1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan WL LHKPN kepada Unit Pengelolaan LHKPN Bawaslu paling lama tanggal 15 November setiap tahun;

2. Mengelola *e-Registration* dalam aplikasi e-LHKPN di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Melakukan validasi pembuatan dan pemutakhiran data WL LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN; dan

4. Melakukan pendampingan pengisian pelaporan dan perbaikan LHKPN kepada setiap Wajib LHKPN hingga diumumkan lengkap di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEENAM

:

Operator e-LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKPN bagi WL di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETUJUH

:

Person In Charge (PIC) e-LHKPN adalah pegawai sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi di bidang organisasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pendampingan pelaporan dan penyampaian LHKPN terhadap WL di lingkungan unit kerjanya;
- KEDELAPAN

:

Unit Pengelolaan LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan setiap pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Unit Pengelolaan LHKPN di Sekretariat Jenderal Bawaslu;
- KESEMBILAN

:

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18/OT.05/K.BB/12/2024 tentang Pembentukan Tim Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang,
pada tanggal 27 November 2025
Ketua,



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR : 10/OT.05/K.BB/11/2025
TANGGAL : 27 November 2025

TIM UNIT PENGELOLAAN LHKPN
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLAAN LHKPN
1	2	3	4
1.	Jafri, S.Pd. M.Pd.	Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat	Koordinator Unit Pengelolaan LHKPN
2.	Dini Yamashita, S.Pi., MT	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
3.	Siti Jamilah, S.E., M.M.	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator Kepegawaian
4.	Rezi Prayoga, S.Sos	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Admin Unit Kerja e-LHKPN
5.	Ni Made Dwiyantini, S.Tr.Akt.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Operator e-LHKPN
6.	Lala Miami Prameswari	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	PIC e-LHKPN Bawaslu Kota Pangkal Pinang
7.	Berry Ardiansyah, S.Sos.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	PIC e-LHKPN Bawaslu Kabupaten Bangka
8.	Wirda Jelisa, S.A.P	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	PIC e-LHKPN Bawaslu Kabupaten Bangka Barat
9.	Lutpi Majidi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	PIC e-LHKPN Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah
10.	Derinanto	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	PIC e-LHKPN Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan
11.	Nurul Pratiwi, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	PIC e-LHKPN Bawaslu Kabupaten Belitung
12.	Samsiah, S.E.	Analisis Keuangan	PIC e-LHKPN Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Ditetapkan di Pangkal Pinang,
pada tanggal 27 November 2025
Ketua,



EM Osykar